



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ENOK HARYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. 21.i (1) dan (2)Perda Propinsi Jabar Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (ima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- dokumen photo

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)